

REKREASI DAN OLAHRAGA-RETRIBUSI

2012

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 16, LD.2012/NO. 16 SERI C HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 12 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK** : -Bahwa pembangunan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan serta mengembangkan objek wisata sebagai salah satu penggerak aktivitas perekonomian di daerah. Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, subjek, dan penggolongan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Juga mengenai wilayah, tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2011.
- Besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati, yang ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Perda ini.
 - Lampiran: 4 halaman